

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah.<sup>1</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian rutin di jalan-jalan di seluruh dunia. Ribuan orang kehilangan nyawa mereka di jalan setiap hari. Banyak jutaan lainnya mengalami kecacatan dalam kehidupannya. Anak-anak dan dewasa muda merupakan usia yang rentan dengan kejadian kecelakaan. Setiap jam setiap hari, empat puluh remaja meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Artinya setiap hari ada seribu lainnya keluarga harus mengalami kehilangan orang yang dicintai.<sup>2</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan besar yang harus di hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Korban kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan untuk selalu naik. Demikian juga dalam hal fatalitas terjadinya kecelakaan lalu lintas tampak mengalami kenaikan. Jumlah peristiwa kecelakaan lalulintas di Kota Semarang tercatat sepanjang tahun 2017 mencapai 912 kejadian. Korban

---

<sup>1</sup> Rudi Aziz, ST.,M.Si dan Azrul, S.T, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, (Yogyakarta :Deepublish 2018), Hlm 1

<sup>2</sup> Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah “*Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda*”*The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, Vol. 7, No. 3 September-Desember 2018: 329–338*

luka ringan 951 orang, luka berat 4 orang dan meninggal 197 orang. Berdasarkan catatan dari Polrestabes Semarang di tahun 2016, tercatat 1.083 kejadian kecelakaan lalulintas, luka ringan 1.111 orang, luka berat 2 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 223 orang. Sedangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas juga didominasi sepeda motor sebanyak 1.453. Sedangkan tahun 2017 kecelakaan lalulintas juga di dominasi kendaraan 1223 sepeda motor. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada 2014 mencapai 88.897 kejadian, selanjutnya 2015 naik menjadi 96.073, naik lagi di tahun selanjutnya menjadi 106.591 kejadian, dan turun ke 104.327 selama 2017. Kemudian, naik lagi di 2018 dengan jumlah 107.968 kejadian. Secara korban yang meninggal dunia, rata-rata mencapai 30.000 orang per tahun, atau 80 orang per hari.<sup>3</sup>

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi tidak hati-hati saat berkendara. Mereka juga kerap kali tidak memakai pengaman dan melanggar lampu lalu lintas. Tidak jarang juga pengemudi tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya ia bawa saat mengemudi. Sehingga mereka dikenakan denda sesuai dengan pasal yang terdapat dalam UU tentang berkendara.

Menurut analisis data statistik baik di Indonesia maupun di luar negeri penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan, penyebab utama adalah pengemudi karena berbagai faktor yang melekat pada diri pengemudi. Sebagai faktor penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> <https://www.kompasiana.com/adhimara/56d7be72c423bd260ff0f34d/peran-polri-dalam-mengurangi-angka-kecelakaan-lalu-lintas?page=all>, (diakses pada 15 Juli 2019, 19.00)

1. Pengemudi Mabuk (*Drunk Driver = Hilang Kesadaran*)
2. Pengemudi Lelah (*Fatigued or Overly Tired Driver*)
3. Pengemudi Lengah (*Emotional or Distracted Driver*)
4. Pengemudi dalam keadaan terbagi konsentrasinya
5. Pengemudi Kurang Terampil (*Unskilled Driver*)

Di Amerika Serikat alkohol dilaporkan merupakan faktor penyebab 50% terjadinya kecelakaan fatal. Orang akan kehilangan kesadaran karena pengaruh obat – obatan, alcohol, narkotika. Kesalahan pengemudi merupakan faktor utama hampir semua kejadian kecelakaan. Data yang dihimpun oleh Jasa Marga dalam setiap kecelakaan di jalan raya menunjukkan faktor utama terjadinya kecelakaan adalah pengemudi.<sup>4</sup>

Kematian memang sudah digariskan. Semua makhluk yang bernyawa tak akan luput dari ketentuan takdir yang tak pernah pandang bulu. Tak dipungkiri kematian karena kecelakaan lalu lintas lebih banyak dibandingkan kematian disebabkan peperangan. Nyaris atau bahkan setiap hari selalu ada korban yang mati disebabkan kecelakaan di jalan raya. Faktor pun sangat jelas, kelalaian pengendara dalam berlalu lintas.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA MENINGGAL DUNIA MENURUT UU LALU**

---

<sup>4</sup> Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas* (Malang : Polinema Press, 2018), Hlm 49

<sup>5</sup> Dien Albanna, *Di Jalan Ada Maut : Hati – hati Atau Mati*, (Jember : Jember Katamedia, 2017) , Hlm 27

**LINTAS NO. 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana positif tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban jiwa meninggal dunia ?
2. Bagaimana penerapan pengaturan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa meninggal dunia ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian dalam penulisan skripsi ini Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana positif di Indonesia saat ini yang mengatur tentang kecelakaan lalulintas yang menyebabkan korban jiwa meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat pengaturan UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa meninggal .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok pembahasan diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pemahaman terhadap penulis khususnya tentang kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi.
- b. Untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana yang ada di dalam masyarakat.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya pengemudi dalam bidang lalu lintas.
- b. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

#### **E. Terminologi**

Penulisan ini berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Meninggal Dunia Menurut UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 “. Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa istilah-istilah yang digunakan maka perlu diberikan suatu

penegasan. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapatkan penegasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>6</sup>

2. Hukum

Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

3. Pidana

Kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi)

4. Kasus

Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yg berhubungan dng seseorang atau suatu hal, soal, perkara.

5. Kecelakaan

Perihal celaka, bencana, kemalangan, kesusahan: bukan harta benda, melainkan yang diwariskan kepada anak cucunya

6. Lalu Lintas

Berjalan bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya.

---

<sup>6</sup>[https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom\\_d-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf). (diakses pada 15 Juli 2019, 19.00)

7. Menyebabkan

Mendatangkan (menimbulkan, menerbitkan) adanya suatu hal, menjadikan sebab.

8. Korban

Orang, binatang, yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.

9. Jiwa

Roh manusia (yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup), nyawa, seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan).

10. Meninggal

Mati, berpulang

11. Dunia

Bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya; planet tempat kita hidup.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain :

---

<sup>7</sup> <https://www.artikata.com/arti-325769-dunia.html>, (diakses pada 15 Juli 2019, 19.00)

### 1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas dan peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis suatu permasalahan.

Sedangkan metode pendekatan normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Sehingga yang dimaksud dengan yuridis-normatif adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dan praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mengetahui tentang kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia.



#### 4. Jenis dan Sumber Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data diperoleh dari wawancara hakim Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan mengatur tentang hak tanggungan dan lelang.
  - a) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - b) KUHP Pasal 359 tentang Kelalaian yang Menyebabkan Matinya Orang Lain
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa hasil – hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Data Sekunder, yaitu studi kepustakaan.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukanguna mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yuris prudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Meninggal Dunia Menurut UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009**” di susun dengan sistematika sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, tinjauan umum tentang kelalaian, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas dalam perspektif Islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai :

1. Pengaturan hukum pidana positif saat ini tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban jiwa meninggal dunia.
2. Penerapan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa meninggal dunia.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.